



**BUPATI TOLITOLI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR 9 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOLITOLI,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli Menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 08).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

Dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Camat adalah perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan oleh kepala desa yang bersifat konkrit, individual, dan final.
14. Keputusan BPD adalah penetapan oleh BPD yang bersifat lembaga dan final.
15. Lembaga kemasyarakatan Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
16. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan masyarakat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
17. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa adalah panitia pemilihan yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia pemilihan yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia pengawas yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa melalui musyawarah yang bersifat mandiri dan tidak memihak untuk mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
21. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
22. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
23. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki syarat tertentu dan diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mendukung jabatan pemerintahan.
25. Tokoh Masyarakat Desa adalah seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya akibat dari pengaruh, posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat dilingkungannya yaitu tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan.

26. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.
27. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pemilihannya.
28. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
29. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
30. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa.
31. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon kepala Desa dari penduduk desa yang bersangkutan.
32. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi dan/atau seleksi tambahan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
33. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
34. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
35. Bulan adalah bulan dalam kalender masehi.
36. Hari adalah hari kerja.

## BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

### Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa.

### Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah daerah.

### Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
  - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 5

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat :
  - a. langsung;
  - b. umum;
  - c. bebas;
  - d. rahasia,
  - e. jujur; dan
  - f. adil.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu Tahapan

#### Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

#### Bagian Kedua Persiapan

#### Paragraf 1 Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan

#### Pasal 7

- (1) BPD menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan akhir masa jabatan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa sertifikat dan/atau uang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.

- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (3) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Camat setempat.

Paragraf 2  
Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa secara musyawarah untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (3) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Apabila lebih dari 20 (dua puluh hari) setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD belum menetapkan panitia pemilihan, maka camat memfasilitasi pembentukan panitia pemilihan.
- (5) Susunan panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD, meliputi :
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari unsur :
  - a. Perangkat desa;
  - b. Lembaga kemasyarakatan desa;
  - c. Tokoh masyarakat desa; dan
  - d. Keterwakilan tokoh perempuan.
- (7) Panitia pemilihan kepala desa yang mencalonkan diri sebagai kepala desa wajib mengundurkan diri dari kepanitiaan dan digantikan dari unsur yang sama.
- (8) Format Keputusan BPD tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. mengadakan penjangkauan dan penyaringan bakal calon;
  - e. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan Tempat Pemungutan Suara;
  - i. melaksanakan pemungutan suara;
  - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak serta menjamin terlaksananya proses pemilihan Kepala Desa dengan aman, tertib, dan demokratis.

### Paragraf 3 Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa

#### Pasal 11

- (1) BPD dapat membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa untuk mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan musyawarah.
- (3) Panitia Pengawas pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Susunan panitia pengawas pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) Panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur:
  - a. tokoh masyarakat;
  - b. lembaga Adat Desa;
  - c. tokoh agama; dan
  - d. keterwakilan tokoh perempuan.
- (6) Format keputusan BPD tentang Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

- Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas :
- a. mengawasi proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
  - b. mengelola anggaran pengawasan Pemilihan Kepala Desa;

- c. mengawasi pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa dan/atau pendukungnya;
- d. mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- e. melaporkan hasil kegiatan pengawasannya kepada BPD;
- f. memperingatkan Calon Kepala Desa dan/atau pendukungnya yang melanggar tata tertib kampanye Pemilihan Kepala Desa;
- g. memberhentikan Kampanye Pemilihan Kepala Desa;
- h. menyita, melepas dan mengamankan alat-alat Kampanye Calon Kepala Desa yang melanggar tata tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa
- i. menerima laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa;
- j. memfasilitas penyelesaian masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antara Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa; dan
- k. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada Panitia Tingkat Daerah.

### Pasal 13

Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berkewajiban :

- a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
- b. melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara aktif;
- c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran perundang-undangan yang berlaku;
- d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui BPD;
- e. menyampaikan laporan kepada BPD atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

### Paragraf 4 Panitia Tingkat Daerah

### Pasal 14

- (1) Bupati membentuk panitia tingkat daerah.
- (2) Panitia tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan desa.
- (3) Panitia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan lainnya kepada panitia pemilihan Kepala Desa;
  - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah;
  - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Panitia tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5  
Usulan Rencana Biaya Pemilihan

Pasal 15

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa mengajukan usulan rencana biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Bupati memberikan persetujuan rencana biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga  
Pencalonan

Pasal 16

Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas kegiatan :

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon;
- b. penyaringan, penetapan dan pengumuman calon;
- c. penetapan daftar pemilih tetap;
- d. kampanye; dan
- e. masa tenang.

Paragraf 1  
Pengumuman dan Pendaftaran Calon

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa mengumumkan dan menerima pendaftaran calon Kepala Desa.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran dibuka yang memberikan informasi mengenai tanggal, tempat, persyaratan dan waktu pelaksanaan pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (3) Pengumuman dan pelaksanaan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) hari.
- (4) Format Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari Narkoba;
- k. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan Kepala Desa; dan
- m. berkelakuan baik.

(2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf m, meliputi :

- a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. foto copy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
- e. foto copy akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido;
- g. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
- h. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. membuat daftar riwayat hidup;
- j. surat pernyataan kesediaan menjadi calon Kepala Desa yang dibuat diatas kertas bermaterai;
- k. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
- l. pas photo berwarna terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- m. surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang cukup bahwa yang bersangkutan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- n. surat pernyataan tidak mengundurkan diri, sampai proses pemilihan selesai yang dibuat diatas kertas bermaterai;
- o. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab diatas kertas bermaterai;

- p. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai;
- q. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh Bakal Calon Kepala Desa;
- r. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Calon Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- s. surat pengunduran diri bagi Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- t. surat izin dari Kepala Desa atau Bupati bagi perangkat Desa.

Paragraf 2  
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 19

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali wajib mengajukan permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat sejak mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan bupati menunjuk perangkat desa lainnya.

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Tugas perangkat desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 3  
Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 21

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, PNS yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) PNS yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya.

Paragraf 4  
Calon Kepala Desa dari Anggota BPD

Pasal 22

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai Anggota BPD sebelum dilaksanakannya pembentukan Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Pengunduran diri anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Pernyataan pengunduran diri yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai.
- (3) Tugas Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh anggota BPD lainnya.

Paragraf 5  
Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 23

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa dengan cara :
  - a. Mengumumkan/mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat Desa; dan
  - b. Menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (3) Jumlah Bakal Calon Kepala Desa hasil penjaringan paling sedikit 2 (dua) orang, ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Apabila sampai batas akhir waktu penjaringan ternyata Bakal Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka waktu penjaringan diperpanjang paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 24

- (1) Bakal Calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa secara tertulis, ditandatangani, dan bermaterai yang dibuat dalam rangkap 4 (empat).

- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan melampirkan persyaratan, meliputi :
- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - b. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. foto copy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
  - d. foto copy akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - e. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido;
  - f. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
  - g. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - h. membuat daftar riwayat hidup;
  - i. surat pernyataan kesediaan menjadi calon Kepala Desa yang dibuat diatas kertas bermaterai;
  - j. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
  - k. pas photo berwarna terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - l. surat keterangan dari pemerintah daerah Kabupaten dan surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang cukup bahwa yang bersangkutan belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - m. surat pernyataan tidak mengundurkan diri, sampai proses pemilihan selesai yang dibuat diatas kertas bermaterai;
  - n. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggungjawab diatas kertas bermaterai;
  - o. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai;
  - p. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh Bakal Calon Kepala Desa;
  - q. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Calon Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  - r. surat pengunduran diri bagi Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - s. surat izin dari Kepala Desa atau Bupati bagi perangkat Desa.
- (3) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 6  
Penyaringan, Penetapan dan Pengumuman  
Calon Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa melalui penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi disertai klarifikasi pada instansi terkait yang hasilnya ditetapkan dalam Berita Acara Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Format Berita Acara Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang belum memenuhi persyaratan 2 (dua) orang, panitia pemilihan Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan ulang selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah dilakukan penjaringan dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria, meliputi :
  - a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
  - b. Tingkat pendidikan;
  - c. Ujian tertulis;
  - d. Usia; dan
  - e. Persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan oleh Panitia Tingkat Daerah.

## Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan berita Acara penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mengundurkan diri.
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.

## Pasal 30

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa melakukan penyaringan, penetapan dan pengumuman nama calon Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi penjarangan dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

## Paragraf 7

### Penetapan Daftar Pemilih Tetap

## Pasal 31

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah yang dibuktikan dengan akta nikah atau surat keterangan lainnya;
  - c. nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - e. berdomisili di desa paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan.
  - f. Bukan anggota TNI/POLRI.
- (3) Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilih.

## Pasal 32

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemuktahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena :
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;

- d. pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.
- (4) Format Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 33

Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari.

### Pasal 34

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, pemilih atau anggota keluarganya dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
- a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa yang bersangkutan;
  - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; dan/atau
  - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Dalam hal perbaikan dan informasi mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Desa segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.

### Pasal 35

- (1) Pemilih atau keluarganya yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Desa melalui Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan Data Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Format Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 36

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya

jangka waktu penyusunan tambahan.

#### Pasal 37

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan ditempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama 3 (tiga) hari dihitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (4) Format DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 38

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (2) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (3) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (4) Format Daftar Rekapitulasi pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 8

#### Tanda Gambar dan Pelaksanaan Kampanye

#### Pasal 39

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Undian nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 1 (satu) hari setelah penetapan calon Kepala Desa dan dihadiri oleh para calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman tentang nama calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Format Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Nama Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 40

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan jadwal kampanye calon Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan melalui :
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka;
  - c. dialog;
  - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
  - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa; dan
  - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh Calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. kampanye dilaksanakan setelah pengumuman penetapan calon Kepala Desa;
  - b. kampanye dilaksanakan dengan pemasangan tanda gambar Calon Kepala Desa/penyebaran bahan kampanye kepada umum/pemasangan alat peraga dan kampanye dialog/tatap muka/pertemuan terbatas;
  - c. pemasangan tanda gambar Calon Kepala Desa di lingkungan Balai Desa dan TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - d. materi kampanye dialog/tatap muka/pertemuan terbatas berisi program kerja bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - e. tempat pelaksanaan kampanye dialog/tatap muka/pertemuan terbatas ditentukan oleh panitia kepala desa; dan
  - f. pelaksanaan penyampaian program kerja dalam kampanye dialog/tatap muka/pertemuan terbatas diatur melalui undian oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pelaksana kampanye dilarang :
  - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa lain;
  - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
  - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa;
  - g. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - h. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan;
  - i. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
  - j. Melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan dan konvoi kendaraan bermotor.

- (3) Larangan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenai sanksi :
  - a. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
  - b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (4) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan oleh pelaksana kampanye, berakibat batalnya keikutsertaan calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 9  
Masa Tenang

Pasal 42

- (1) Masa tenang pemilihan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa harus membersihkan seluruh alat peraga kampanye.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1  
Tempat Pemungutan Suara

Pasal 43

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Pengumuman

Pasal 45

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan lokasi dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada masyarakat di tiap TPS dan di tempat yang mudah

dibaca oleh masyarakat.

- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan surat undangan kepada penduduk desa yang telah terdaftar sebagai pemilih disertai tanda bukti penerimaan sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- (3) Apabila penduduk desa yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetapi sampai dengan waktu pemungutan suara dilaksanakan belum mendapat undangan, maka penduduk yang bersangkutan dapat menghubungi panitia pemilihan kepala desa untuk mendapatkan undangan.

### Paragraf 3 Pelaksanaan

#### Pasal 46

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA.
- (2) Setiap pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) Calon Kepala Desa dan tidak boleh diwakilkan.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara.
- (4) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan kepala Desa.

#### Pasal 47

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

#### Pasal 48

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan kegiatan :
  - a. pembukaan kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel panitia pemilihan kepala desa;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen atau peralatan;
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; dan
  - e. memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Kegiatan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, BPD, Panitia Pengawas dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan serta

dapat ditandatangani oleh saksi dari calon Kepala Desa.

- (4) Format Berita Acara pembukaan dan pengeluaran isi kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Format Berita Acara pengidentifikasian setiap jenis dokumen dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 49

- (1) Pemilih yang hadir diberikan surat suara dengan menunjukkan surat undangan yang dimiliki.
- (2) Apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak mendapat surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada panitia pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat minta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada panitia pemilihan Kepala Desa.
- (4) Penggantian surat suara karena keliru mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (5) Pemilih memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.

#### Pasal 50

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua dan/atau sekretaris Panitia Pemilihan;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

#### Pasal 51

Pelaksanaan pemungutan suara calon Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah seluruh pemilih dalam daftar pemilih tetap yang telah disahkan oleh ketua panitia pemilihan Kepala Desa, maka pelaksanaan pemungutan suara calon Kepala Desa dinyatakan sah.

#### Paragraf 4 Penghitungan Suara

#### Pasal 52

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa

setelah pemungutan suara berakhir.

- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menghitung :
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
  - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
  - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara dilaksanakan dihadapan saksi yang ditunjuk oleh calon Kepala Desa serta dapat dihadiri dan disaksikan BPD, pengawas dan/atau masyarakat setempat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (5) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

#### Pasal 53

- (1) Setelah penghitungan suara selesai Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan paling rendah 2 (dua) orang anggota Panitia serta dapat ditanda tangani oleh saksi calon.
- (2) Salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara ditempat umum.
- (3) Berita Acara hasil penghitungan suara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) Panitia menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (5) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 5

#### Penentuan Suara Calon Kepala Desa

#### Pasal 54

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah, ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah

pemilih terbanyak.

- (3) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

#### Pasal 55

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

#### Bagian Kelima Penetapan

#### Paragraf 1 Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

#### Pasal 56

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Keputusan penetapan nama calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima keputusan penetapan panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui camat.
- (4) Apabila BPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyampaikan keputusan penetapan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati, maka camat menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih untuk disahkan.
- (5) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati.

#### Paragraf 2 Keberatan Hasil Penghitungan Suara

#### Pasal 57

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada Bupati melalui camat dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.
- (3) Bupati memutuskan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan memperhatikan masukan dari panitia pemilihan Kepala Desa, BPD, Camat, dan tim yang dibentuk oleh Bupati.

- (4) Penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum pelantikan.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 58

Apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, maka pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih tetap dilaksanakan.

#### Paragraf 3 Pelantikan

#### Pasal 59

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- (2) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk secara serentak.
- (3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Wakil Bupati atau Camat.

#### Pasal 60

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih mengucapkan sumpah/janji.
- (2) sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :  
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

#### Pasal 61

Setelah pelantikan Kepala Desa dilakukan serah terima jabatan Kepala Desa dihadapan BPD dan disaksikan Camat.

BAB IV  
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu  
Mekanisme Pengaduan

Pasal 62

- (1) Apabila diduga terjadi pelanggaran pada tahapan Pemilihan Kepala Desa, dilaporkan kepada Panitia Pengawas oleh masyarakat dan/atau Calon Kepala Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pengawas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran secara tertulis yang berisi :
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
  - c. nama dan alamat pelanggar;
  - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
  - e. uraian kejadian.

Pasal 63

- (1) Panitia Pengawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia Pengawas memutuskan untuk menindak lanjuti atau tidak menindak lanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima.
- (3) Dalam hal Panitia Pengawas memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima.
- (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh Panitia Pengawas.
- (5) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik.
- (6) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang telah memperoleh putusan Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berakibat Calon terpilih tidak memenuhi persyaratan ditindaklanjuti dengan pembatalan dan/atau pemberhentian oleh Bupati tanpa usulan BPD.

Bagian Kedua  
Penyelesaian Sengketa

Pasal 64

- (1) Panitia Pengawas menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4), dilakukan melalui tahapan:
  - a. mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk dimusyawarahkan agar mencapai kesepakatan; dan
  - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana huruf a, Panitia Pengawas membuat keputusan.

- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak para pihak yang bersengketa dipertemukan.

#### Pasal 65

Penyidikan terhadap sengketa yang mengandung unsur pidana, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V MASA JABATAN, TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA

#### Bagian Kesatu Masa Jabatan Kepala Desa

#### Pasal 66

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

#### Bagian Kedua Tugas, Wewenang, Hak Dan Kewajiban Kepala Desa

#### Pasal 67

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

#### Pasal 68

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Kepala Desa berwenang :
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
  - d. menetapkan peraturan desa;
  - e. menetapkan APBD Desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat desa;
  - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

- i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
  - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. menkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak :
- a. mengusulkan pengisian perangkat sesuai struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa;
  - b. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
  - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketertiban masyarakat desa;
  - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
  - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  - g. menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
  - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
  - i. mengelola keuangan dan aset desa;
  - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
  - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
  - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
  - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  - p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Bagian Ketiga  
Larangan Kepala Desa

Pasal 69

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;

- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. menjadi pengurus partai politik;
- g. menjadi anggota atau pengurus partai terlarang;
- h. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan, merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- i. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan presiden dan/atau pemilihan kepala daerah;
- j. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- m. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI LAPORAN KEPALA DESA

### Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib :

- a. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

### Pasal 71

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
  - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

## Pasal 72

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. ringkasan laporan tahun sebelumnya;
  - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
  - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
  - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.
- (5) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 5 (lima) bulan sebelum berakhir masa jabatan kepala desa, Bupati memerintahkan Inpektorat Kabupaten untuk melaksanakan pemeriksaan khusus akhir masa jabatan Kepala Desa.

## Pasal 73

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

## Pasal 74

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

## BAB VII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

### Pasal 75

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.

- (2) Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
  - a. berakhirnya masa jabatan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
  - d. melanggar larangan bagi kepala desa;
  - e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru atau penghapusan desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
  - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui camat.
- (4) Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 76

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a, huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah sebagai pejabat kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa yang baru.

#### Pasal 77

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah sebagai pejabat kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa yang baru melalui musyawarah desa.

#### Pasal 78

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, kepala desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa.
- (2) Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah.

#### Pasal 79

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78 ayat (2), paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala desa.

#### Pasal 80

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.

- (2) Kepala desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 81

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (tahun) berdasarkan register perkara dipengadilan.

#### Pasal 82

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

#### Pasal 83

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 84

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh kepala desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 85

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal jabatan sekretaris desa kosong, pelaksanaan tugas dan kewajiban kepala desa dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil atau salah satu perangkat desa lainnya yang ditetapkan bupati melalui usulan Camat.

#### Pasal 86

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah sebagai pejabat kepala desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Pejabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68.

## Pasal 87

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah sebagai pejabat Kepala Desa.
- (2) Pejabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui musyawarah desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (4) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala desa diberhentikan.
- (5) Kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

## BAB VIII PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

### Pasal 88

- (1) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan melalui musyawarah desa.
- (2) Musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala desa antarwaktu dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa dilakukan kegiatan meliputi :
    1. pembentukan panitia pemilihan kepala desa antarwaktu oleh BPD dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan;
    2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepala desa kepada Pejabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
    3. pemberian persetujuan biaya pemilihan kepala desa oleh Pejabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan kepala desa;
    4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepala desa paling lama 15 (lima belas) hari;
    5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari; dan
    6. penetapan calon kepala desa antarwaktu oleh panitia pemilihan kepala desa paling sedikit 2 (dua) calon dan paling banyak 3 (tiga) calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
  - b. BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan :
    1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaannya pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa;
    2. penetapan Calon Kepala Desa oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepala desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
4. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepala desa kepada musyawarah desa;
5. pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih oleh musyawarah desa;
6. pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada BPD dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih;
7. pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah desa oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan kepala desa;
8. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;
9. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 89

- (1) Biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk :
  - a. pengadaan surat suara, kotak suara dan kelengkapan lainnya;
  - b. honorarium panitia; dan
  - c. biaya pelantikan.
- (4) biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## BAB X PEMBINAAN KEPALA DESA

### Pasal 90

- (1) Bupati dapat menyelenggarakan pembekalan, pendidikan dan pelatihan Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik mengenai wewenang, tugas pokok, fungsi dan kewajiban serta aspek lainnya yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Pembekalan, pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wujud pembinaan terhadap Kepala Desa yang harus dilakukan secara terprogram dan terpadu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan

kompetensi Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

## BAB XI SANKSI

### Pasal 91

- (1) Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) oleh panitia pemilihan diberikan sanksi berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulann dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke kas Daerah.

### Pasal 92

- (1) Calon Kepala Desa yang memberikan sesuatu kepada panitia pemilihan dan panitia pemilihan menerims pemberian sesuatu dengan maksud tertentu di luar ketentuan yang berlaku dari calon Kepala Desa maka dianggap pelanggaran.
- (2) Calon Kepala Desa yang terbukti memberikan sesuatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap gugur.
- (3) Panitia pemilihan yang terbukti menerima sesuatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberhentikan sebagai panitia pemilihan.

### Pasal 93

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dan melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Terhadap Kepala Desa yang melakukan tindak pidana kejahatan dan telah diproses secara hukum, maka tidak melalui mekanisme teguran.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Kepala Desa yang masih menjabat pada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Tolitoli Tahun 2007 Nomor 6 Seri E Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2013 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal 25 Agustus 2017

**BUPATI TOLITOLI,**

**TTD**

**MOH. SALEH BANTILAN**

Diundangkan di Tolitoli  
pada tanggal 25 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,**

**TTD**


**MUKADDIS SYAMSUDDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2017 NOMOR 41**

**NOREG 68 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (06/2017)**

Salinan Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



**SUARDI M. SAID, SH**

Nip. 19601030 199301 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN  
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Perwujudan kepastian hukum dan kelancaran pedoman pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa di Kabupaten Tolitoli perlu diatur dalam tata cara pencalonan, pemilihan dan pelantikan kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Urgensi pengaturan pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Daerah ini mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara pemilihan kepala desa, baik secara serentak maupun bergelombang dan/atau pemilihan kepala desa melalui mekanisme musyawarah desa, pengaturan tentang tata cara Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai calon kepala desa. Selain itu, memuat pula ketentuan mengenai pengangkatan, pelantikan pemberhentian dan pembinaan kepala desa sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat dan pelaku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yakni terwujudnya desa yang maju, mandiri dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati dirinya.

Di Kabupaten Tolitoli selama ini telah ada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa namun keberadaannya saat ini perlu dilakukan peninjauan kembali.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Yang dimaksud dengan “pemilihan kepala desa dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa pada wilayah daerah” mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “langsung” adalah bebas memberikan suaranya tanpa perantara.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “umum” adalah bahwa setiap warga desa yang memenuhi persyaratan berhak ikut memilih dalam pemilihan Kepala Desa.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “bebas” adalah bahwa setiap warga desa berhak memilih/ menentukan pilihannya tanpa tekanan dari siapapun.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “rahasia” adalah suara pemilih dalam surat suara dijamin tidak diketahui pihak manapun dan dengan cara apapun.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan “jujur” adalah bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, pihak penyelenggara/pelaksana pemilihan kepala desa, pengawas dan pemantau, pemilih, dan semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bertindak sesuai perundangan yang berlaku

##### Huruf f

Yang dimaksud dengan “adil” adalah bahwa setiap penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, pemilih dan calon kepala desa diperlakukan sama, bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Unsur perangkat desa yang diutamakan menjadi anggota panitia pemilihan kepala desa adalah Kepala Urusan atau Kepala seksi yang bidang tugasnya berkaitan dengan pemilihan kepala desa. Sedangkan yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat desa” adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan klarifikasi pada instansi adalah kegiatan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa bersama dengan panitia pengawas pada dinas/instansi yang menerbitkan administrasi.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas

Pasal 65  
Cukup jelas

Pasal 66  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Ayat (1)  
5

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Hasil pemeriksaan khusus akhir masa jabatan kepala desa yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten berbentuk rekomendasi. Rekomendasi dimaksud merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Desa yang baik sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 73  
Cukup jelas

Pasal 74  
Cukup jelas

Pasal 75  
Cukup jelas

Pasal 76  
Cukup jelas

Pasal 77  
Cukup jelas

Pasal 78  
Cukup jelas

Pasal 79  
Cukup jelas

Pasal 80  
Cukup jelas

Pasal 81  
Cukup jelas

Pasal 82  
Cukup jelas

Pasal 83  
Cukup jelas

Pasal 84  
Cukup jelas

Pasal 85  
Cukup jelas

Pasal 86  
Cukup jelas

5  
Cukup jelas

Pasal 88  
Cukup jelas

Pasal 89  
Cukup jelas

Pasal 90  
Cukup jelas

Pasal 91  
Cukup jelas

Pasal 92  
Cukup jelas

Pasal 93  
Cukup jelas

Pasal 94  
Cukup jelas

Pasal 95  
Cukup jelas

Pasal 96  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 173**

LAMPIRAN I : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**  
NOMOR : 9 TAHUN 2017  
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2017  
TENTANG : **PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

---

**FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA**

PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA.....  
KECAMATAN.....

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA.....

NOMOR /BPD/...../20...

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....  
TAHUN.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor ..... Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Tahun.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli Menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 08);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor ..... Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2017 Nomor.....);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN..... TAHUN.....
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan.... Tahun... denga susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  2. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
  3. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  4. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  5. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  6. menetapkan tata cra pelaksanaan pemilihan;
  7. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  8. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  9. melaksanakan pemungutan suara;
  10. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  11. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
  12. membuat dan menyampaikan berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Bupati melalui Camat;
  13. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran ..... dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun.....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
pada tanggal  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA.....

KETUA,

Tembusan :

1. Bapak Bupati Tolitoli di Tolitoli
2. Bapak Camat.....
3. Sdr. Kepala Desa .....
4. Seluruh Anggota BPD Desa .....
5. Peninggal.

Lampiran  
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....  
Kecamatan.....  
Nomor.....  
Tanggal .....

Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa  
..... Kecamatan..... Tahun.....

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN..... TAHUN.....

No.	Nama	Jabatan	Unsur	Alamat	Ket
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst					

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA.....

KETUA,

**BUPATI TOLITOLI,**

**TTD**

**MOH. SALEH BANTILAN**

Salinan Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

**SUARDI M. SAID, SH**

Nip. 19601030 199301 1 001

LAMPIRAN II : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**  
NOMOR : 9 TAHUN 2017  
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2017  
TENTANG : **PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

---

**FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KEPALA DESA**

PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA.....  
KECAMATAN.....

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA.....  
NOMOR /BPD/...../20...  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN.....  
TAHUN.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor .... Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan..... tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Tahun.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli Menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 08);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor ..... Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2017 Nomor.....);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN..... TAHUN.....

KESATU : Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan.... Tahun.... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

14. mengawasi proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
15. mengelola anggaran pengawasan Pemilihan Kepala Desa;
16. mengawasi pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa dan/atau pendukungnya;
17. mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
18. melaporkan hasil kegiatan pengawasannya kepada BPD;
19. memperingatkan Calon Kepala Desa dan/atau pendukungnya yang melanggar tata tertib kampanye Pemilihan Kepala Desa;
20. memberhentikan Kampanye Pemilihan Kepala Desa;
21. menyita, melepas dan mengamankan alat-alat Kampanye Calon Kepala Desa yang melanggar tata tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa
22. menerima laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa;
23. memfasilitas penyelesaian masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antara Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa; dan
24. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada Panitia Tingkat Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran ..... dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA.....

KETUA,

Tembusan :

1. Bapak Bupati Tolitoli di Tolitoli
2. Bapak Camat.....
3. Sdr. Kepala Desa .....
4. Seluruh Anggota BPD Desa .....
5. Peninggal.

Lampiran  
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....  
Kecamatan.....  
Nomor.....  
Tanggal .....

Tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala  
Desa ..... Kecamatan.....Tahun.....

SUSUNAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN..... TAHUN.....

No.	Nama	Jabatan	Unsur	Alamat	Ket
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Dst					

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA.....

KETUA,

**BUPATI TOLITOLI,**

**TTD**

**MOH. SALEH BANTILAN**

Salinan Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

**SUARDI M. SAID, SH**

Nip. 19601030 199301 1 001

LAMPIRAN III : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**  
NOMOR : 9 TAHUN 2017  
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2017  
TENTANG : **PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

---

### **FORMAT PENGUMUMAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....  
KECAMATAN.....  
TAHUN.....  
Alamat : Desa..... Kecamatan.....

---

### **PENGUMUMAN**

#### PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Nomor : .....

Disampaikan kepada warga masyarakat Desa..... Kecamatan..... bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor..... Tahun..... tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Panitia Pemilihan membuka kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa..... periode..... s/d ..... dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Waktu pendaftaran mulai tanggal ..... s/d ..... 20... setiap jam kerja di sekretariat Panitia Pemilihan .....
2. Persyaratan umum :
  - n. warga negara Republik Indonesia;
  - o. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - p. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
  - q. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
  - r. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - s. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - t. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - u. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - v. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - w. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari Narkoba;
  - x. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa

- jabatan;
- y. memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan Kepala Desa; dan
- z. berkelakuan baik.

### 3. Persyaratan Administrasi

Menyampaikan surat permohonan sebagai calon Kepala Desa yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan ....., ditulis sendiri menggunakan tinta hitam bermaterai cukup masing-masing melampirkan :

- a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. foto copy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
- e. foto copy akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido;
- g. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
- h. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. membuat daftar riwayat hidup;
- j. surat pernyataan kesediaan menjadi calon Kepala Desa yang dibuat diatas kertas bermaterai;
- k. surat keterangan tempat tinggal domisili dari desa;
- l. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
- m. pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- n. surat keterangan dari pemerintah daerah Kabupaten dan surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang cukup bahwa yang bersangkutan belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- o. surat pernyataan tidak mengundurkan diri, sampai proses pemilihan selesai yang dibuat diatas kertas bermaterai;
- p. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan kepala desa dengan sadar dan penuh tanggungjawab diatas kertas bermaterai;
- q. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai;
- r. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh Bakal Calon Kepala Desa;
- s. bagi calon kepala desa yang berasal dari kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, pegawai negeri sipil, wajib memenuhi persyaratan kelengkapan tambahan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

4. Hal-hal yang belum jelas dapat dikonfirmasi langsung pada Panitia Pemilihan di Sekretariat ..... setiap jam kerja/ Hp. Nomor.....

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

.....,.....20...

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....  
Kecamatan..... Tahun.....

KETUA,

Sekretaris

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mengetahui  
Kepala BPD Desa.....

\_\_\_\_\_


**BUPATI TOLITOLI,**

**TTD**

**MOH. SALEH BANTILAN**

Salinan Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



**SUARDI M. SAID, SH**

Nip. 19601030 199301 1 001



LAMPIRAN IV : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**  
NOMOR : 9 TAHUN 2017  
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2017  
TENTANG : **PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

---

**FORMAT BERITA ACARA PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA**

BERITA ACARA  
PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA  
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN..... TAHUN.....

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu ..... di Desa  
..... Kecamatan ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

5. .... KETUA PANITIA PEMILIHAN;
6. .... WAKIL KETUA PEMILIHAN;
7. .... SEKRETARIS PEMILIHAN;
8. .... BENDAHARA PEMILIHAN;
9. .... ANGGOTA;
10. .... ANGGOTA;
11. .... ANGGOTA;
12. .... ANGGOTA;
13. .... ANGGOTA;

Setelah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi disertai klarifikasi pada instansi terkait terhadap Bakal Calon Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan ..... Tahun ....., maka Nama-Nama Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi pencalonan sebagai berikut:

- t. ....
- u. ....
- v. ....
- w. ....
- x. ....

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa :

1. ....  
Ketua Panitia \_\_\_\_\_
2. ....  
Sekretaris Panitia \_\_\_\_\_
3. ....  
Wakil Ketua \_\_\_\_\_
4. ....  
Bendahara \_\_\_\_\_
5. ....  
\_\_\_\_\_

Anggota

6. ....  
Anggota

\_\_\_\_\_

7. ....  
Anggota

\_\_\_\_\_

8. ....  
Anggota

\_\_\_\_\_

9. ....  
Anggota

\_\_\_\_\_


**BUPATI TOLITOLI,**

**TTD**

**MOH. SALEH BANTILAN**

Salinan Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



**SUARDI M. SAID, SH**

Nip. 19601030 199301 1 001



LAMPIRAN V : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**  
 NOMOR : 9 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 25 AGUSTUS 2017  
 TENTANG : **PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN  
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**FORMAT DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
 PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....  
 TAHUN.....

Dusun :  
 TPS :

No	NIK	Nama Pemilih	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	L/P	Alamat	Ket
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
dst								


PANITIA PEMILIHAN  
 KETUA,

(.....)

**BUPATI TOLITOLI,**

**TTD**

**MOH. SALEH BANTILAN**

Salinan Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**  
  
**SUARDI M. SAID, SH**  
 Nip. 19601030 199301 1 001

LAMPIRAN VI : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**  
 NOMOR : 9 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 25 AGUSTUS 2017  
 TENTANG : **PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN  
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**FORMAT DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN**

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)  
 PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....  
 TAHUN.....

Dusun :  
 TPS :

No	NIK	Nama Pemilih	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	L/P	Alamat	Ket
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
dst								

PANITIA PEMILIHAN  
 KETUA,

(.....)

**BUPATI TOLITOLI,**

**TTD**

**MOH. SALEH BANTILAN**

Salinan Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



**SUARDI M. SAID, SH**

Nip. 19601030 199301 1 001

LAMPIRAN VII : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**  
 NOMOR : 9 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 25 AGUSTUS 2017  
 TENTANG : **PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN  
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**FORMAT DAFTAR PEMILIH TETAP**

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
 PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....  
 TAHUN.....

Dusun :  
 TPS :

No	NIK	Nama Pemilih	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	L/P	Alamat	Ket
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
dst								

PANITIA PEMILIHAN  
 KETUA,

(.....)


**BUPATI TOLITOLI,**

**TTD**

**MOH. SALEH BANTILAN**

Salinan Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



**SUARDI M. SAID, SH**

Nip. 19601030 199301 1 001

LAMPIRAN VIII : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**  
 NOMOR : 9 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 25 AGUSTUS 2017  
 TENTANG : **PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN  
 PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**FORMAT REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TETAP**

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TETAP  
 PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....  
 TAHUN.....

No.	DUSUN	JUMLAH		JUMLAH SELURUHNYA	KET
		L	P		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst					
<b>JUMLAH</b>					

PANITIA PEMILIHAN  
 KETUA,

(.....)


**BUPATI TOLITOLI,**

**TTD**

**MOH. SALEH BANTILAN**

Salinan Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



**SUARDI M. SAID, SH**

Nip. 19601030 199301 1 001

LAMPIRAN IX : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**  
NOMOR : 9 TAHUN 2017  
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2017  
TENTANG : **PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

---

**FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT CALON**

BERITA ACARA  
PENETAPAN NOMOR URUT CALON  
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN..... TAHUN.....

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu ..... di Desa  
..... Kecamatan ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

- 14. .... KETUA PANITIA PEMILIHAN;
- 15. .... SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN;
- 16. .... CALON KEPALA DESA;
- 17. .... CALON KEPALA DESA;
- 18. .... CALON KEPALA DESA;
- 19. .... CALON KEPALA DESA;
- 20. .... CALON KEPALA DESA;

Setelah melaksanakan pengundian nomor urut calon pemilihan Kepala Desa.....  
Kecamatan ..... Tahun ..... maka kami menyetujui pengundian nomor urut  
calon sebagai berikut :

- y. Nomor urut 1 dengan nama calon .....
- z. Nomor urut 2 dengan nama calon .....
- aa. Nomor urut 3 dengan nama calon .....
- bb. Nomor urut 4 dengan nama calon .....
- cc. Nomor urut 5 dengan nama calon .....

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-  
jujurnya.

PARA CALON KEPALA DESA :

- 1. .... \_\_\_\_\_
- 2. .... \_\_\_\_\_
- 3. .... \_\_\_\_\_
- 4. .... \_\_\_\_\_
- 5. .... \_\_\_\_\_

Panitia Pemilihan Kepala Desa :

10. ....  
Ketua Panitia

\_\_\_\_\_

11. ....  
Sekretaris Panitia

\_\_\_\_\_


**BUPATI TOLITOLI,**

**TTD**

**MOH. SALEH BANTILAN**

Salinan Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



**SUARDI M. SAID, SH**

Nip. 19601030 199301 1 001



LAMPIRAN X : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**  
NOMOR : 9 TAHUN 2017  
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2017  
TENTANG : **PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

---

**FORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN DAN PENGELUARAN ISI KOTAK SUARA  
PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

BERITA ACARA  
PEMBUKAAN DAN PENGELUARAN ISI KOTAK SUARA PERSIAPAN PELAKSANAAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN.....

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu ..... di Desa  
..... Kecamatan ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

21. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
22. Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa;
23. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
24. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
25. Calon Kepala Desa;
26. Calon Kepala Desa;
27. Calon Kepala Desa;
28. Calon Kepala Desa;

Sebelum Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan terlebih dahulu  
Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa melaksanakan pembukaan dan  
pengeluaran isi kotak suara.

Maka bersama ini kami menyatakan secara bersama setuju untuk menggunakan  
kotak suara tersebut diatas dalam pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa pada  
Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tolitoli.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-  
jujurnya.

PARA CALON KEPALA DESA :

6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....

Panitia Pemilihan Kepala Desa :

12. ....  
Ketua Panitia
13. ....  
Sekretaris Panitia

14. ....  
Anggota Panitia
15. ....  
Anggota Panitia
16. ....  
Anggota Panitia

---

---

---

**BUPATI TOLITOLI,**

**TTD**

**MOH. SALEH BANTILAN**



LAMPIRAN XI : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**  
NOMOR : 9 TAHUN 2017  
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2017  
TENTANG : **PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

---

**FORMAT BERITA ACARA PENGIDENTIFIKASIAN JENIS DAN JUMLAH DOKMEN  
SERTA PERALATAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

BERITA ACARA  
PENGIDENTIFIKASIAN JENIS DAN JUMLAH DOKUMEN SERTA PERALATAN  
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN.....

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu ....., di  
Desa ..... Kecamatan ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-  
masing :

29. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
30. Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa;
31. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
32. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
33. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
34. Calon Kepala Desa;
35. Calon Kepala Desa;
36. Calon Kepala Desa;
37. Calon Kepala Desa;
38. Calon Kepala Desa;

Sebelum Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan terlebih dahulu  
Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa melaksanakan  
Pengidentifikasi jenis dan Jumlah Dokumen dan Peralatan sebagai berikut :

1. .... sebanyak .....
2. .... sebanyak .....
3. .... sebanyak .....
4. .... sebanyak .....
5. .... sebanyak .....
6. .... sebanyak .....
7. Dst.

Maka bersama ini kami menyatakan secara bersama setuju untuk menggunakan  
dokumen dan peralatan tersebut diatas dalam pemungutan suara Pemilihan Kepala  
Desa pada Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tolitoli.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-  
jujurnya.

PARA CALON KEPALA DESA :

11. .... \_\_\_\_\_
12. .... \_\_\_\_\_
13. .... \_\_\_\_\_
14. .... \_\_\_\_\_

15. ....

\_\_\_\_\_

Panitia Pemilihan Kepala Desa :

17. ....

Ketua Panitia

\_\_\_\_\_

18. ....

Sekretaris Panitia

\_\_\_\_\_

19. ....

Anggota Panitia

\_\_\_\_\_

20. ....

Anggota Panitia

\_\_\_\_\_

21. ....

Anggota Panitia

\_\_\_\_\_


**BUPATI TOLITOLI,**

**TTD**

**MOH. SALEH BANTILAN**


Salinan Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



**SUARDI M. SAID, SH**

Nip. 19601030 199301 1 001



LAMPIRAN XII : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI**  
NOMOR : 9 TAHUN 2017  
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2017  
TENTANG : **PEDOMAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

---

## **FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA**

BERITA ACARA  
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA....  
KECAMATAN .....TAHUN.....

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ....., Tahun Dua Ribu ....., di  
Desa ..... Kecamatan ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-  
masing :

39. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
40. Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa;
41. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
42. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
43. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
44. Calon Kepala Desa;
45. Calon Kepala Desa;
46. Calon Kepala Desa;
47. Calon Kepala Desa;
48. Calon Kepala Desa;

Menyatakan dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya bahwa :

8. Pelaksanaan Penghitungan hasil pemungutan surat suara dalam Pemilihan  
Kepala Desa di Desa ..... Kecamatan ..... Tahun ..... yang berlangsung  
pada tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... yang berlangsung pada  
tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... dengan hasil perolehan suara  
sebagai berikut :

- a. calon dengan nomor urut 1 atas nama ..... memperoleh..... suara
- b. calon dengan nomor urut 2 atas nama ..... memperoleh..... suara
- c. calon dengan nomor urut 3 atas nama ..... memperoleh..... suara
- d. calon dengan nomor urut 4 atas nama ..... memperoleh..... suara
- e. calon dengan nomor urut 5 atas nama ..... memperoleh..... suara

9. Jumlah pemilih terdaftar : ..... orang
10. Jumlah pemilih yang hadir memberikan suara : ..... orang
11. Jumlah pemilih yang tidak hadir : ..... orang
12. Jumlah surat suara yang batal

13. Dalam pelaksanaan perhitungan surat suara dimaksud tidak terdapat hal-hal  
yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan  
Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor ..... Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan,  
Pangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

14. Dalam perhitungan hasil pemungutan surat suara dimaksud dihadiri oleh  
saksi-saksi yang ditunjuk dengan surat kuasa oleh para calon Kepala Desa serta  
dihadiri oleh Camat dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Panitia  
Pemilihan Tingkat Desa dan Masyarakat Desa .....

15. Kami bersedia ditindak dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku apabila  
pernyataan dan keterangan dalam Berita Acara ini tidak sesuai dengan  
kenyataannya.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya.

PARA CALON KEPALA DESA :

16. ....

17. ....

18. ....

19. ....

20. ....

Panitia Pemilihan Kepala Desa .....

Kecamatan ..... Tahun .....

22. ....

Ketua Panitia

23. ....

Sekretaris Panitia

24. ....

Anggota Panitia

25. ....

Anggota Panitia

26. ....

Anggota Panitia


**BUPATI TOLITOLI,**

**TTD**

**MOH. SALEH BANTILAN**

Salinan Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



**SUARDI M. SAID, SH**

Nip. 19601030 199301 1 001